



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN**

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

**Nomor Permohonan : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

**I. Identitas Para Pihak**

1. Nama : Dedi Asmara

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal lahir :

Jabatan :

2. Nama :

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal lahir :

Jabatan :

Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat

Syafruddin Tazar

Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat, yang mana telah mendaftarkan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan

beberapa bakal calon sebagai Daftar Calon Sementara yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018.

**TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----

dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor: **007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018.**



Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas**.

**II. Pokok Permohonan**

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Bakal Calon Partai Berkarya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 (Kota Padang) Nomor Urut 6 atas nama Fahmi Fakhruddin, SH telah masuk dan memenuhi Formulir BB.1 dan Formulir BB,2 sesuai laporan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bahwa Bakal Calon Partai Berkarya untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4 (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat) sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan, nomor urut 1, 2 dan 3 terpenuhi 30% keterwakilan perempuan, dan nomor urut 4 dan 5 terpenuhi 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan Model DPRD Provinsi Perbaikan;
3. Bahwa Bakal Calon Partai Berkarya untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 5 (Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota), Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 5 nomor urut 5 atas nama Elly Gusnita sudah memenuhi fotokopi KTP yang dilegalisir dan sudah memenuhi KTA Partai Berkarya sesuai dengan Hasil Laporan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan bahwa sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan nomor urut 1, 2 dan 3 dan 4, 5 dan 6 terpenuhi 30% keterwakilan perempuan;
4. Bahwa Bakal Calon Partai Berkarya untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6 (Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya), sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan nomor urut 1, 2 dan 3 Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Tahun 2019 dan sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan nomor urut 4, 5, 7 dan 8 pada Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Tahun 2019.



BAWASLU  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

### III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 69/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Partai Berkarya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 07 Agustus 2018;
2. Termohon telah menerima berkas dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat pada 8 (delapan) Daerah Pemilihan Sumatera Barat untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana

terdapat dalam Lampiran Berita Acara Nomor : 69/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Berkarya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 07 Agustus 2018.

#### IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** yang dimulai pada pukul 15.00 WIB.

Bahwa pada pukul 16.30 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut :


1. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan Sumatera Barat 1 dari Partai Berkarya atas nama Fahmi Fakhruddin, SH yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi dan Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi tidak ditandatangani dan bermeterai, oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk memenuhi dokumen dimaksud;
2. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan Sumatera Barat 4 dari Partai Berkarya atas nama Nurhayati nomor urut 4 oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon, berupa dokumen Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba;
3. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan Sumatera Barat 6 dari Partai Berkarya atas nama Nurhayati, SE nomor urut 5 oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon, yaitu dokumen syarat calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor : 69/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018;
4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan Sumatera Barat 6 dari Partai Berkarya atas nama Lisa Andriana nomor urut 8 oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon, yaitu dokumen syarat calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor : 69/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan



BAWASLU  
BADAN PEMERIKSA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018;

5. Bahwa kesepakatan angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas oleh Para Pihak disepakati sepanjang berkas tersebut diurus dan dimiliki oleh Pemohon sebelum dilakukannya Mediasi Pertama Para Pihak yaitu tanggal 21 Agustus 2018 dan Termohon akan mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Bahwa permohonan Pemohon pada daerah pemilihan Sumatera Barat 5 dari Partai Berkarya sepakat untuk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
7. Bahwa apabila syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut tidak dilengkapi oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon ini telah selesai, tanpa dilanjutkan dengan proses adjudikasi.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

#### MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). **Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, 2). **Alni, SH, M.Kn**, 3). **Vifner, SH, MH** 4). **Elly Yanti, SH** 5). **Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pada sidang pembacaan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua**

**ttd**

**SURYA EFITRIMEN**

**Anggota**

**ttd**

**ALNI**

**Anggota**

**ttd**

**ELLY YANTI**

**Sekretaris Mediasi**

**ttd**

**KARNALIS KAMARUDDIN**

**Anggota**

**ttd**

**VIFNER**

**Anggota**

**ttd**

**NURHAIDA YETTI**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 27 Agustus 2018

Kasubbag Hukum, Humas dan Hubal

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

(Nurelida, A. Md)